

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ...82 Tahun 2016

Seri D

Nomor 82

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 82 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....82..... Tahun 2016

Seri D

Tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di Lingkungan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang di Lingkungan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
15. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
16. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
17. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
18. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
19. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
20. Koordinasi adalah suatu usaha Kerjasama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
21. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
22. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif, dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

23. Supervisi adalah pemberian arahan serta pengendalian terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
25. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
26. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
27. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
28. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
32. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
33. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
34. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
40. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
41. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
42. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
43. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT  
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik;
  - c. penyelenggaraan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menjadi kewenangan Provinsi;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan, meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan mengenai kesatuan bangsa dan politik;
  - d. fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
  - e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - f. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kesatuan bangsa dan politik daerah sebagai bahan penetapan kebijakan umum Daerah;
  - g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pelaksanaan penelitian, praktek kerja lapangan dan kuliah kerja nyata;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
  - j. menyelenggarakan pengkoordinasi penyusunan pelaksanaan tugas serta evaluasi dan pelaporan, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
  - k. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK serta LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - l. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
  - m. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
  - n. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



- o. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- p. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan program, pengadministrasian keuangan serta kepegawaian dan umum;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan program;

- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan serta pengelolaan aset;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstran, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- l. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- q. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan program meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan program, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan program;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Program; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Program:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIP, PK, LKIP, LKPJ, dan LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

- h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan program sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Program;
- m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, mengimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
  - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
  - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;

- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan;
- o. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pemberhentian pegawai pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. melaksanakan Pelayanan Informasi Publik (PIP);
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Kepegawaian dan Umum dan Sekretariat;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 8

- (1) Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, aspek idiologi dan wawasan kebangsaan, meliputi idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik aspek idiologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. penyelenggaraan ketahanan idiologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek idiologi dan wawasan kebangsaan, meliputi idiologi negara dan bela negara serta wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek idiologi dan wawasan kebangsaan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan;
  - f. menyelenggarakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
  - g. menyelenggarakan penyusunan bahan Analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan ketahanan idiologi negara dan bela negara;
  - h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;

- i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - m. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahkan:
- a. Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara; dan
  - d. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

#### Pasal 9

- (1) Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi negara dan bela negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ideologi negara dan bela negara;
  - b. pelaksanaan ketahanan ideologi negara dan bela negara;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ideologi negara dan bela negara;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi ketahanan ideologi negara dan bela negara;
  - d. melaksanakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi negara dan bela negara;



- e. melaksanakan penyusunan bahan Analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan ketahanan ideologi negara dan bela negara;
- f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
- g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketahanan ideologi negara dan bela negara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ideologi Negara dan Bela Negara;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
  - b. pelaksanaan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;

- c. melaksanakan penyusunan bahan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- d. melaksanakan revitalisasi, mediasi, komunikasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- e. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- f. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
- g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kewaspadaan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, aspek kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan daerah;
  - b. penyelenggaraan kewaspadaan daerah;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Kewaspadaan Daerah:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kewaspadaan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang kewaspadaan Daerah;
- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek kewaspadaan Daerah, meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek kewaspadaan daerah;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kewaspadaan daerah;
- p. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan pengawasan Lembaga/orang asing;
- q. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Kewaspadaan Daerah;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kewaspadaan daerah;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kewaspadaan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kewaspadaan Daerah;
- u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Daerah;
- v. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Kewaspadaan Daerah membawahkan:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing.

## Pasal 12

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - b. pelaksanaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
  - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan kerjasama intelijen;
  - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan Lembaga/orang asing.
- (2) Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - b. pelaksanaan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/orang asing;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kegiatan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - e. melaksanakan kegiatan dalam upaya penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
  - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;

- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, aspek ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, meliputi ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi dalam kegiatan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - g. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan membawahkan:
- a. Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan
  - b. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan ketahanan social, sumber daya alam dan ekonomi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - b. pelaksanaan ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - d. melaksanakan analisa dan telaahan strategi ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - e. melaksanakan monitoring, deteksi dini dan cegah dini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Sosial, Sumber Daya Alam dan Ekonomi; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Pasal 16

- (1) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - b. pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - d. melaksanakan analisa dan telaahan strategi ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - e. melaksanakan monitoring, deteksi dini dan cegah dini terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;
  - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Masyarakat;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi masyarakat;

- h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan organisasi kemasyarakatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Politik Dalam Negeri

##### Pasal 17

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, aspek politik dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi politik dalam negeri;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Politik Dalam Negeri; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Politik Dalam Negeri:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
  - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek politik dalam negeri, meliputi fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan dan Pendidikan budaya politik;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, aspek politik dalam negeri;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang politik dalam negeri;
  - f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi politik dalam negeri, meliputi fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan politik, Pendidikan politik dan budaya politik;
  - g. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri;
  - h. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang politik dalam negeri;
  - i. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang politik dalam negeri;
  - j. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri;
  - k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Politik Dalam Negeri; dan
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan:
- a. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan
  - b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik.

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap partai politik dan pemilihan umum/pemilihan kepala Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana termaksud ayat (1), Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
  - b. pelaksanaan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- (3) Rincian tugas Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum/pemilihan kepala Daerah;
  - d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa kegiatan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum/pemilihan kepala Daerah;
  - e. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
  - g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai fasilitasi partai politik dan pemilihan umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kelembagaan, pendidikan dan budaya politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang fasilitasi kelembagaan dan Pendidikan budaya politik;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan Pendidikan budaya politik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
  - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan Pendidikan budaya politik bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan fasilitasi kelembagaan, pendidikan dan budaya politik;
  - f. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
  - h. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Program.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 21


- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat Struktural dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016


GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Signature]*  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



*[Signature]*  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 82 SERI D